

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

###### **a. Pengertian BUMDes**

Menurut Yolanda (2021) menyimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga hukum yang merumuskan strategi-strategi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian. Salah satu caranya adalah dengan membentuk unit-unit usaha yang dapat dijalankan oleh masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa serta memperkuat perekonomian lokal. BUMDes dapat juga diartikan sebagai sebuah Badan Usaha yang dimiliki oleh desa, yang dibentuk dan dikembangkan secara bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Sedangkan menurut Soeradi (2023) BUMDes memiliki 2 arti yaitu sebagai proses dan sebagai perusahaan. Sebagai proses BUMDes adalah sekumpulan orang yang mengerjakan sesuatu secara terorganisir untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan secara pasti dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan sebagai perusahaan, kegiatan BUMDes dilaksanakan dengan peralatan atau cara yang telah diatur dengan tujuan mencari keuntungan atau laba dengan menghasilkan

sesuatu, mengolah atau membuat barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya.

BUMDes merupakan fondasi kegiatan ekonomi di desa yang berperan sebagai lembaga sosial dan komersial. Prinsip efisiensi dan efektivitas harus senantiasa diterapkan dalam operasionalnya. Dengan demikian, diharapkan BUMDes dapat mendorong perkembangan ekonomi di pedesaan (Shiddiq et al., 2023). Sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes adalah badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan, dengan tujuan untuk mengelola aset, layanan, dan usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan beberap teori diatas, dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah lembaga hukum yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes berfungsi sebagai wadah untuk mengoptimalkan potensi desa dan sumber daya manusia melalui pembentukan unit-unit usaha yang dapat dikelola oleh masyarakat desa. Usaha ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, memperkuat perekonomian lokal, serta mengelola kegiatan ekonomi yang berkembang baik berdasarkan adat istiadat maupun program dari pemerintah pusat dan daerah.

b. Tujuan BUMDes

BUMDes mempunyai sasaran yakni terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi secara produktif serta tersedianya berbagai macam media usaha ekonomi secara produktif serta terjadinya berbagai macam usaha dalam meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut UU RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , pasal 213 ayat 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Miiik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa.
- 3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengna kebutuhan masyarakat.
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan

Menurut Karo (2019) penelitiannya menjelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes didirikan untuk:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa Mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan.
- 2) Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi desa oleh masyarakat.

- 3) Mengembangkan kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga.

Sedangkan menurut Pranoto (2020) BUMDes mempunyai tujuan utama yaitu :

- 1) Meningkatkan perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa.
- 3) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi masyarakat dan desa.
- 4) Meningkatkan pengembangan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 5) Mengembangkan kerjasama antar desa maupun pihak ketiga.
- 6) Menciptakan layanan dan jaringan pasar yang mendukung.
- 7) Membuka lapangan pekerjaan.
- 8) Menjadi tulang punggung perekonomian desa.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari BUMDes adalah :

- 1) Meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada.
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa untuk menciptakan kemandirian pembiayaan desa.
- 3) Mengoptimalkan aset desa agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

- 4) Mengembangkan kerjasama usaha antar desa dan dengan pihak ketiga untuk memperluas peluang ekonomi.
- 5) Menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa.

c. Jenis Usaha yang Dapat Dijalankan BUMDes

Dana BUMDes dapat dialokasikan untuk membuka usaha baik barang maupun jasa. Menurut Putra (2015) Skala usaha pada BUMDes ada empat yaitu pelayanan (*servicing*), penyewaan (*renting*), perdagangan (*trading*) dan jasa perantara (*brokering*). Adapun klasifikasi usaha BUMDes yang dapat dijalankan antara lain :

- 1) *Servicing* : BUMDes melayani warga dengan melakukan pelayanan publik kepada masyarakat meskipun tidak memperoleh keuntungan besar, namun akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.
- 2) *Banking* : BUMDes memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah.
- 3) *Renting* : BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk memenuhi dan melayani masyarakat.
- 4) *Brokering* : BUMDes menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas atau menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha – usaha masyarakat.
- 5) *Trading* : BUMDes menjalankan bisnis dengan memproduksi barang dan atau barang – barang tertentu untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih luas.

- 6)  *Holding* : BUMDes menjadi induk atas usaha bersama dari unit – unit usaha yang ada di desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki berbagai pilihan skala usaha yang dapat dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes dapat menjalankan usaha dalam bentuk pelayanan publik, penyewaan, perdagangan, jasa perantara, atau produksi barang. Setiap jenis usaha ini memiliki tujuan yang berbeda, seperti memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, menyediakan layanan, atau menghubungkan usaha masyarakat dengan pasar yang lebih luas. Selain itu, BUMDes juga dapat berperan sebagai induk usaha yang mengelola berbagai unit usaha di desa. Dengan berbagai opsi ini, BUMDes memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan ekonomi desa.

d. Permasalahan yang Dihadapi BUMDes

Dalam menjalankan tugasnya, BUMDes memiliki manfaat yang sangat baik bagi perekonomian suatu desa karena manfaat yang di dapat dari pengelolaan BUMDes. Akan tetapi, Prihatin et al., (2018) dalam bukunya, menyoroti beberapa masalah yang menghambat kinerja dan sering dihadapi oleh BUMDes antara lain:

- 1) Kemampuan manajerial yaitu kemampuan untuk mengelola, mengoordinasikan, dan memotivasi staf agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk BUMDes.
- 2) Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mengelola BUMDes yang menjadi salah satu faktor yang membatasi dan menjadi kelemahan dalam pengembangan BUMDes.
- 3) Manajemen keuangan yang kurang dikarenakan kurang transparan dan sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam mengelola keuangan.
- 4) Masalah komunikasi antara pengelola BUMDes dan masyarakat yang timbul akibat kekecewaan masyarakat yang merasa pendapatnya tidak diperhatikan atau direspon oleh BUMDes. Hal ini menyebabkan kendala dalam komunikasi yang berujung pada penurunan partisipasi masyarakat.
- 5) Kecemburuan antar dusun dikarenakan pembagian keuangan yang menurut masyarakat tidak adil.
- 6) Tidak transparansi dalam merekrut pengurus atau pengelola BUMDes.
- 7) Keterbatasan modal yang mengakibatkan BUMDes tidak dapat menjalankan berbagai jenis usaha, ditambah dengan kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen BUMDes, yang menyebabkan kinerja kelembagaan BUMDes dalam mengembangkan usaha menjadi kurang maksimal.

- 8) Rendahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam membentuk kelompok usaha.
- 9) Pengambilan keputusan antara pengelola BUMDes dan kepala desa yang masih sering dominan di atur oleh kepala desa.

Sementara Lubis & Firmansyah (2019) menjelaskan bahwa kendala terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan BUMDes. Salah satunya adalah tingkat pendidikan kepala desa dan perangkat desa. Kualitas SDM memiliki dampak besar terhadap kemampuan kepala desa dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat untuk desanya.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menghambat kinerja BUMDes adalah kurangnya kapasitas manajerial, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi dalam manajemen keuangan dan perekrutan pengurus, serta kurang optimalnya komunikasi antara pengelola BUMDes dengan masyarakat. Selain itu, keterbatasan modal, kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen BUMDes, dan dominannya pengambilan keputusan oleh kepala desa juga menjadi faktor utama yang menghambat pengembangan usaha dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja kelembagaan BUMDes yang tidak maksimal.

e. Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan BUMDes

Pembangunan desa sangat bergantung pada peran pemerintah desa dalam pengelolaannya. Hal ini terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan desa yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta perekonomian desa itu sendiri. Melalui BUMDes, pemerintah desa diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian desa dan kesejahteraan warga.

Sejalan dengan pendapat Ubi Laru & Suprojo (2019) yang menyatakan bahwa "Dalam konteks pembangunan desa, peran pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes sangat penting karena berhubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat", maka diperlukan langkah-langkah yang tepat dari pemerintah desa agar BUMDes dapat berkembang dan memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 90, dijelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, dan Pemerintah Desa dapat mendukung perkembangan BUMDes melalui berbagai upaya, yaitu: Memberikan hibah atau akses permodalan untuk BUMDes, Melakukan pendampingan teknis dan menyediakan akses ke pasar, Memprioritaskan BUMDes sebagai pengelola sumber daya alam desa.

BUMDes didirikan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui musyawarah desa, di mana laba atau sisa hasil usaha

digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai kontribusi terhadap program-program desa yang mencakup :

- 1) Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa

Penanggulangan Bencana BUMDes yang berstatus sebagai Badan Hukum dapat menjalin kerjasama dengan Badan Hukum lain, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, maupun Pemerintah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota ( , 2023).

Berdasarkan beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada peran pemerintah desa dalam pengembangannya. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pemberian dana atau modal, memberikan arahan dan pendampingan, serta memberikan prioritas kepada BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BUMDes dapat berkembang dengan baik.

## **2. Kemandirian Ekonomi**

### **a. Pengertian Kemandirian Ekonomi**

Menurut Khotimah (2019), kemandirian ekonomi berarti kemampuan suatu negara untuk bertahan dari berbagai krisis ekonomi tanpa bergantung pada negara lain. Kemandirian ekonomi yaitu kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa bertujuan

meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa sebesar-besarnya, guna mencapai kesejahteraan melalui ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan. Selain itu, desa mandiri juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kemauan kuat masyarakat desa untuk berkembang, menghasilkan produk atau karya yang membanggakan, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Novita et al., 2023).

Kemandirian Ekonomi Desa diartikan sebagai desa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai krisis dan tidak bergantung pada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Kemandirian ekonomi ini dapat dimulai melalui pembangunan ekonomi lokal, yang terkait dengan sikap dan langkah pemerintah setempat dalam merencanakan dan melaksanakan *Local Economic Development* (LED) atau Pembangunan Ekonomi Lokal (Shiddiq et al., 2023).

Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Khotimah (2019) yang menekankan pentingnya reorientasi pembangunan dengan beberapa fokus utama, yaitu:

- 1) Prioritas pembangunan pedesaan: Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, pembangunan di daerah ini harus menjadi prioritas utama. Sementara itu, pembangunan di perkotaan harus diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi di pedesaan.

2) Pengembangan kapasitas SDM desa: Hal ini dilakukan melalui pelatihan intensif, pemanfaatan teknologi sederhana, serta pemerataan akses terhadap alat produksi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa.

Berdasarkan pengertian – pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian ekonomi mencerminkan kemampuan seseorang untuk menghasilkan pendapatan yang produktif atau memberikan manfaat. Setiap individu melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh penghasilan tambahan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang mereka cintai. Dengan demikian, setiap orang memiliki kemampuan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa sepenuhnya bergantung pada orang lain.

b. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut Nafiah et al., (2023) Salah satu langkah untuk mencapai kemandirian desa adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa yang dihitung berdasarkan hak leluhur dan ukuran desa. PADes meliputi hasil usaha, kekayaan desa, swadaya masyarakat, gotong royong, dan sumber pendapatan sah lainnya. Upaya peningkatan PADes memerlukan dukungan melalui implementasi kebijakan yang baik dalam pemerintahan desa, karena PADes memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang luas untuk memanfaatkan seluruh sumber kekayaan desa, termasuk tanah kas desa atau bangunan milik desa, yang merupakan bagian dari kekayaan pemerintah desa dan dapat dijadikan salah satu sumber PAD (Hardiana et al., 2018).

Berdasarkan beberapa teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kemandirian desa, penting bagi pemerintah desa untuk fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes, yang terdiri dari hasil usaha, kekayaan desa, swadaya masyarakat, gotong royong, dan sumber pendapatan sah lainnya, memiliki peran krusial dalam pembangunan desa. Untuk itu, pemerintah desa perlu memanfaatkan seluruh potensi kekayaan desa, termasuk tanah kas desa dan bangunan milik desa, sebagai sumber PAD. Upaya ini memerlukan kebijakan yang baik dalam implementasinya agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan desa.

c. Indikator dan Parameter Kemandirian Ekonomi

Benny Susetyo dalam Novitasari & Ma'adi, (2024) dalam karyanya menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan mandiri secara ekonomi apabila memiliki aspek-aspek :

- 1) Bebas hutang konsumtif
- 2) Memiliki keyakinan dalam bisnis
- 3) Memiliki investasi
- 4) Mampu mengelola arus uang kas

#### 5) Siap mental terhadap gangguan finansial

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian ekonomi seseorang di ukur dari hal yang paling dasar yaitu mampu mengelola keuangan dengan baik dan menggunakan hutang untuk kegiatan produktif.

#### d. Pemberdayaan Masyarakat

Sumodiningrat dalam Ayunita & Mustika (2021) menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah proses untuk membangun kekuatan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan menyadarkan mereka akan potensi yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya.

Ketika masyarakat diberdayakan, mereka dapat bertahan dan berkembang secara dinamis untuk mencapai kemajuan. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi dasar bagi ketahanan masyarakat itu sendiri. Memberdayakan masyarakat berarti berupaya untuk meningkatkan derajat dan martabat kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan, agar dapat keluar dari kondisi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memperkuat masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan menyadarkan mereka tentang potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Ketika

masyarakat diberdayakan, mereka akan mampu bertahan dan berkembang secara dinamis untuk mencapai kemajuan. Pemberdayaan juga menjadi fondasi bagi ketahanan masyarakat itu sendiri. Dengan memberdayakan masyarakat, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan derajat dan martabat kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga mereka dapat keluar dari kondisi tersebut.

### **3. Peran BUMDes Dalam Kemandirian Ekonomi**

#### **a. Peran BUMDes dalam kemandirian Ekonomi**

BUMDes memiliki peran penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan warganya. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMDes bertujuan, antara lain, untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Keberadaan BUMDes memiliki potensi yang besar dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Arindhawati & Utami(2020) keberadaan BUMDes telah membawa dampak positif baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Dalam bidang ekonomi contohnya, BUMDes membantu mengurangi tingkat pengangguran di desa, memberikan gaji kepada staf dan karyawan yang bekerja, menawarkan pinjaman untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat, serta mengimplementasikan program tabungan wajib bagi setiap Kartu Keluarga dengan mengumpulkan

barang bekas yang masih bernilai ekonomi untuk dibeli oleh BUMDes. Sementara dalam bidang sosial, BUMDes dapat memberikan program bina lingkungan, pembangunan infrastruktur jalan, serta pelatihan keterampilan bagi warga.

Dana pinjaman yang disalurkan oleh BUMDes digunakan untuk membuka usaha, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan harian masyarakat.

Berdasarkan pendapat – pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. BUMDes berkontribusi dalam mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan, serta membantu masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemberian pinjaman untuk pengembangan usaha. Selain itu, BUMDes juga berperan dalam memperbaiki infrastruktur desa, menyediakan pelatihan keterampilan, dan mendukung berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti tabungan wajib dan program bina lingkungan. Keberadaan BUMDes memiliki potensi besar dalam mendorong kemajuan ekonomi dan sosial di desa.

## **B. Kajian Peneliti yang Relevan**

Kajian Peneliti yang relevan merupakan penelitian sebelumnya sudah pernah dibuat oleh peneliti lain dan dianggap memiliki keterkaitan terhadap

penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian yang Relevan

No.	Judul / Nama Peliti/ Tahun	Perbedaan dengan Penelitian Terbaru	Persamaan dengan Penelitian Terbaru	Hasil Penelitian
1.	Peran Badan Milik Usaha (BUMDes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Warga Desa Balaroa Pewunu (Novita et al., 2023)	Penelitian ini dilakukan di Desa Balaroa, sedangkan penelitian terbaru dilakukan di Desa Sirigan.	Dalam penelitian ini membahas sama sama membahas tentang Peran BUMDes Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki peran dalam kemandirian ekonomi masyarakat desa khususnya dalam hal kemampuan sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.
2.	Peran BUMDes Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Cimaja (Yolanda, 2021)	Penelitian ini dilakukan di desa Cimaja, sedangkan penelitian terbaru dilakukan di kabupaten Ngawi	Kedua penelitian ini sama – sama meneliti peran BUMDes	Hasil dari penelitian tersebut adalah keberadaan BUM Desa untuk mewujudkan perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan. Melalui BUM Desa diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara
3.	Peran BUMDes Dalam Meningkatkan	Dalam penelitian ini dilakukan	Penelitian tersebut menjelaskan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan

	Pendapatan Asli Desa Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro (Laili Nihayah et al., 2021)	Kabupaten Bojonegoro, sedangkan penelitian terbaru dilaksanakan di Kabupaten Ngawi.	mengenai bagaimana BUMDes dapat memberikan perannya sama seperti penelitian terbaru yang membahas tentang bagaimana peran BUMDes dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.	BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa dikatakan sudah meningkat, meski dari tahun ke tahun terkadang ada peningkatan dan penurunan pendapatan.
4.	Peran Bumdes Terhadap Kemandirian Ekonomi Desa di Kabupaten Purworejo (Shiddiq et al., 2023)	Penelitian terdahulu dilaksanakan di kabupaten Purworejo sedangkan penelitian teraru dilaksanakan di kabupaten Ngawi	Penelitian ini sama – sama meneliti tentang peran BUMDes dalam membantu kemandirian ekonomi desa.	Hasil dari penelitian ini adalah Bumdes berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian ekonomi desa.
5.	Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Endah, 2018)	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian terbaru dilaksanakan di kabupaten Ngawi.	Kedua penelitian ini sama sama jenis penelitian kualitatif deskriptif	Keberadaan BUMDes sangat berperan penting untuk kemandirian ekonomi desa. Pengelolaan yang baik dan pemanfaatan sumber daya yag baik menjadi pendukung tercapainya kemandirian desa.
6.	Peran BUMDes Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Bukit Karo Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi (Karo, 2019)	Penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Bukit Karo Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi. Sedangkan penelitian terdahulu dilaksanakan di	Penelitian terbaru dan penelitian terdahulu sama - sama meneliti peran BUDes dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.	Dalam penelitian ini memiliki hasil bahwa bumdes belum sepenuhnya mewujudkan desa mandiri.

		Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi		
7.	Peran BUMDes Simpan Oinjam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Wayabula Tinjauan Ekonomi Islam (Quilim & Juleng, 2021)	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Wayabula Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian terbaru dilaksanakan di Desa Sirigan Kabupaten Ngawi	Kedua penelitian ini sama – sama meneliti tentang peran BUMDes Simpan Pinjam dalam perekonomian desa.	Hasil dari penelitian ini adalah peranan BUMDes hampir menyentu pada ranah potensi ekonomi desa meskipun perana BUMDes belum maksimal.
8.	Peran Bumdes Mari Maju Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima (Hawa et al., 2022)	Penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Maria Kabupaten Bima. Sedangkan penelitian terbaru dilaksanakan di Desa Sirigan Kabupaten Ngawi	Kedua penelitia ini sama – sama meneliti tentang peranan bumdes untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa.	Hasil penelitian menunjukan bahwa BUMDes di desa maria memiliki peran dalam mendukung kemandirian ekonomi desa.
9.	Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Melalui Program Simpan Pinjam (Iwandi & Ali, 2023)	Penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Bungaraya sedangkan penelitian terbaru dilaksanakan di Desa Sirigan Kabupaten Ngawi	Penelitian terbaru sama – sama meneliti tentang BUMDes yang bergerak di jasa Simpan Pinjam	Hasil dari penelitian ini yaitu telah berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini diperoleh melalui adanya kemudahan peminjaman modal, pembukaan lapangan kerja, dan suplai pendapatan BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa).

10.	<p>Dampak Keberadaan BUMDes Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BUMDes di Desa Pnggok, Tlogo, Ceper, dan Manjungan Kabupaten Klaten (Arindhawati &amp; Utami, 2020)</p>	<p>Penelitian terdahulu dilaksanakan di beberapa desa di kabupaten Klaten sedangkan penelitian terbaru dilaksanakan di Desa Sirigan Kabupaten Ngawi</p>	<p>Penelitian terbaru sama – sama meneliti tentang peran BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan, sedangkan peneliti terbaru dalam kemandirian ekonomi.</p>	<p>Peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal peningkatan pendapatan penduduk dan penerimaan asli desa setiap tahun melalui pembagian keuntungan. Meskipun sudah berjalan dengan baik, peran BUMDes membawa perubahan di bidang sosial maupun ekonomi seperti mengurangi pengangguran di desa itu sendiri.</p>
-----	---	---	--	--

### C. Kerangka Berpikir

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas hukum yang dibentuk oleh desa sebagai wadah untuk mengelola potensi ekonomi lokal. Keberadaan BUMDes bertujuan untuk mengoptimalkan aset desa, meningkatkan investasi, serta menyediakan layanan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Desa Sirigan, BUMDes bergerak dalam bidang jasa simpan pinjam dengan menawarkan persyaratan yang mudah dan bunga rendah,

sehingga memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh pembiayaan.

Pelayanan yang diberikan oleh BUMDes di Desa Sirigan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudahan dalam mengakses jasa keuangan mendorong masyarakat untuk menggunakan dana pinjaman dalam berbagai keperluan, seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari atau membuka usaha kecil. Hal ini secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa serta menciptakan peluang ekonomi baru.

Masyarakat memanfaatkan layanan BUMDes tidak hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi juga untuk kepentingan produktif, seperti mengembangkan usaha mikro. Dengan demikian, BUMDes mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), mengoptimalkan potensi lokal, dan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi desa secara menyeluruh.


Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bertindak sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui penyediaan layanan sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemandirian ekonomi desa berarti kemampuan desa untuk mengelola sumber daya lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa ketergantungan pada pihak eksternal. BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha. BUMDes juga memiliki peran sosial dalam membangun kemandirian ekonomi desa, menyediakan layanan sosial, dan memfasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Proses ini menunjukkan bahwa BUMDes berperan penting dalam membangun kemandirian ekonomi desa. Kemandirian tersebut tercermin dari kemampuan desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga desa seperti BUMDes, tercipta sistem ekonomi lokal yang tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh dan berkembang.

Akhirnya, kemandirian ekonomi desa tercapai apabila desa mampu memenuhi tiga indikator utama, yaitu: mengelola potensi dan sumber daya secara optimal, menyelesaikan masalah ekonomi secara mandiri, serta menjalin kerja sama dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat desa. Keberlanjutan dari proses ini menjadi dasar utama bagi terciptanya desa yang kuat secara ekonomi dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika pembangunan nasional.

Untuk memahami berbagai fokus permasalahan, peneliti telah merancang kerangka berpikir sebagai berikut :



Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

informasi dan ide. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMDes juga berpeluang dapat menjalin kerja sama dengan BUMDes lain.

Dalam penelitian Lubis & Firmansyah (2019) juga menjelaskan bahwa salah satu kendala yang menghambat perkembangan BUMDes adalah kualitas SDM seperti contoh pendidikan akhir Kepala Desa dan Perangkat – Perangkat Desa lainnya yang memiliki dampak dalam memutuskan kebijakan ekonomi yang kurang tepat nantinya.

#### **B. Kontribusi BUMDes Dalam Membantu Memaksimalkan Potensi yang Dimiliki Masyarakat**

Kontribusi BUMDes dalam membantu masyarakat tentu sangat besar. Terutama dalam membantu memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat dari sumber daya yang mereka miliki. Masyarakat memanfaatkan dengan baik adanya jasa simpan – pinjam BUMDes Karya Sejahtera untuk kegiatan yang produktif dengan membuka usaha berdasarkan apa yang mereka miliki dan dapat lakukan.

Masyarakat memanfaatkan untuk membuka usaha sesuai dengan potensi mereka. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh informan yang menggunakan jasa simpan pinjam BUMDes untuk kegiatan produktif dengan membuka usaha sesuai keahlian yang potensi yang mereka miliki.

Hal tersebut tak hanya membantu dalam mewujudkan kemandirian desa, akan tetapi juga membantu perekonomian desa yang lebih mandiri. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Zulkarnaen (2017) menyatakan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sangat penting untuk mencapai perekonomian desa yang mandiri. BUMDES diharapkan dapat